



PUTUSAN

Nomor 016/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Rental Mobil, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan 3438366

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat

Telah mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 04 Januari 2016, dengan register perkara No. 016/Pdt. G/2016/PA Mks, tanggal 04 Januari 2016, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.016/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
630/22/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat & Tergugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 28 Februari 2013
4. Bahwa sejak bulan November 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat.
 - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur, namun masih dalam 1 (satu) kamar sejak awal bulan Desember 2015 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.016/Pdt.G/2016/PA.Mks.



pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasa hukum Tergugat datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut penggugat dan tergugat telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk seorang mediator yaitu Dra. Hj. Nurjaya MH, sebagai mediator.

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.016/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Bahwa berdasarkan laporan mediator No. 016/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 28 Januari 2016 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 04 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa tergugat merasa tidak pernah ada pertengkaran dengan isteri (penggugat), biasanya kalau akhir bulan tergugat hanya mengecek pembukuan dan bertanya masalah pembayaran mobil, apakah sudah di bayar ;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 sekitar jam 23 pemohon menelpon dimana dan sudah jam berapa ini, katanya saya dijalan, dan saya katakan sekalian tidak usah pulang , tetapi pada pada malam itu dia pulang, saya sudah tidur, anak saya sebelum tidur dia kunci kamar, ibunya pulang pintu kamar terkunci, jam dua malam saya bangun tidur mau minum air putih diluar kamar sayan buka pintu. Pagi anak saya bangun cari ibunya ternyata ada dikamar sebelah. Sekitar jam sembilan pagi penggugat tinggalkan rumah dengan pembantu dan anak saya naik motor, saya tanya mau kemana, katanya kerumah bapak ke Gowa, sejak itu dia tidak tidur dirumah lagi, dan kalau siang dia sering datang dan saya diam saja ;

Pagi harinya saya sempat tanya dimana posisinya katanya ada di Jln. Pettarani mau ke Bandara. Karena saya ada di Jalan Tol, mobil saya kehabisan air radiator minta tolong dibelikan air aqua, dibelikan 3 botol besar lalu saya bunyikan mobil. Pulang dari bandara penggugat kerumah ambil kasur tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sorenya tergugat kerumah mertua ketemu dengan mertua dan mengatakan saya tidak mau campuri masalah rumah tangga kamu, lalu saya bertanya ada apa pak, katanya saya sudah menasehati isteri kamu tetap tidak mau pulang saudaranya juga menasehati malah dia melawan dan berontak. Saya

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.016/Pdt.G/2016/PA.Mks.



panggil isteri saya keruang tamu dan saya tanya ada masalah apa?dia menagis sambil bicara. Dan saya tidak tanggap.

Pada tahun baru 2016 ada teman rental mengundang makan ikan di danau Mawang juga ada acara di rumah mertua makan ikan, isteri saya dijemput di rumah bersama teman-teman rental menuju ke danau Mawang dan saya tetap di rumah mertua, dan pada akhirnya saya cari informasi tentang keadaan isteri saya karena isteri saya sangat sinis dan sangat membenci saya juga termasuk keluarganya, dan ternyata isteri saya sering keluar malam bahkan mobil yang dipakinya susah dipantau karena diganti Nomor JPS.

Bahwa kemudian penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 11 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan selanjutnya tergugat mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 630/22/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dicocokkan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P ;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah teman penggugat ;

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.016/Pdt.G/2016/PA.Mks.



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 2004 di Makassar ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai di suami isteri dan tinggal bersama dirumah orang tua tergugat di Gowa ;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penggugat kembali kerumah orang tua sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena faktor ekonomi, tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah ;
- Bahwa saksi selaku teman telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat ;

2.SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah teman penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 2004 di Makassar ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai di suami isteri dan tinggal bersama dirumah orang tua tergugat di Gowa ;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penggugat kembali kerumah orang tua sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena faktor ekonomi, tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah ;

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.016/Pdt.G/2016/PA.Mks.



- Bahwa saksi selaku teman telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya sedangkan tergugat menyatakan akan mengajukan saksi pada persidangan yang akan datang ;

Bahwa tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa ;

Surat ;

- Fotokopi Surat Keterangan, tertanggal 13 Januari 2016, tidak dicocokkan aslinya dan tanpa meterai,

Saksi-Saksi ;

- **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung tergugat ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 2004 di Makassar ;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dirumah orang tua tergugat di Gowa ;
 - Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal di rumah kost sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga penggugat pergi meninggalkan penggugat ;

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.016/Pdt.G/2016/PA.Mks.



- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun penggugat tetap tidak mau kembali rukun dengan tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan, selanjutnya majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat, termasuk melalui proses mediasi dengan mediator dengan Dra. Hj. Nurjaya, MH dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Januari 2016, bahwa mediasi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 06 Oktober 2004 di Gowa dan sejak bulan November 2015, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah lahir dan bathin terhadap penggugat, tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang pantas didengarkan oleh penggugat dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak Desember 2015 penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.016/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak mengerti dengan sikap penggugat yang tiba-tiba meninggalkan rumah dan menyatakan tidak mengetahui sama sekali alasan –alasan penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat telah mengajukan bukti (P) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat suatu bukti surat dan sebagai akta autentik berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan ataukah rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah. Dengan demikian dalam persoalan perceraian tidaklah perlu dicari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian, berupa saksi-saksi dari keluarga dekat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.016/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, **SAKSI dan SAKSI**, keduanya memberikan kesaksian dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah memberikan kesaksian bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan pula bukti Surat berupa T tanpa meterai dan tidak dicocokkan aslinya sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, suatu bukti surat olehnya itu bukti T tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tergugat telah menghadirkan pula saudara kandungnya bernama SAUDARA memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dan tergugat tersebut dibenarkan oleh penggugat dan tergugat didepan persidangan ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 306 R. Bg, alat bukti satu orang saksi tidak memenuhi syarat suatu pembuktian, tetapi hanya dapat didengar keterangannya sebagai keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan lagi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan telah diupayakan untuk kembali rukun

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.016/Pdt.G/2016/PA.Mks.



sebagai suami isteri namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رء المفاصد مقد م على جلب المصالح د

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat dan tergugat yakni Penggugat dan Tergugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tesebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.016/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum oleh karena itu gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Kecamatan Soma Opu, Kabupaten Gowa, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.016/Pdt.G/2016/PA.Mks.



perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan Dra. Hj. Murni Djuddin Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, SH. MH, dan Drs. H. Ridwan Palla, SH, MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Petraniani, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.016/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH. M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Drs. H. Ridwan Palla, SH, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Petraniani, SH.

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Atk Perkara.	Rp 50.000,
3. Panggilan	Rp 160.000,
4. Redaksi	Rp 5.000,
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,</u>
Jumlah	Rp 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.016/Pdt.G/2016/PA.Mks.